Kecamatan Kuwus Barat



Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Pelayanan Keterangan Pindah dan Datang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Pindah dari Kepala Desa rangkap 2
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga rangkap 2
- 3. Foto Copy KTP rangkap 2
- 4. Mengisi Formulir F1. 33 dan 34 rangkap 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Datang dengan membawa Persyaratan Surat Pindah Penduduk yang sudah lengkap dari Desa
- 2. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas
- 3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka pemohon akan ditolak
- 4. Jika berkas benar dan lengkap, maka Surat Keterangan Pindah akan di Proses
- 5. Setalah selesai dicetak di paraf oleh kasie
- 6. Diserahkan ke Camat untuk di tanda tangan Lalu di Cap
- 7. Penyerahan Surat Keterangan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

- 1. Pemohon Datang dengan membawa Persyaratan Surat Pindah Penduduk yang sudah lengkap dari Desa
- 2. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas
- 3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka pemohon akan ditolak
- 4. Jika berkas benar dan lengkap, maka Surat Keterangan Pindah akan di Proses
- 5. Setalah selesai dicetak di paraf oleh kasie
- 6. Diserahkan ke Camat untuk di tanda tangan Lalu di Cap
- 7. Penyerahan Surat Keterangan ke Pemohon

Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah dan Datang

Pengaduan Layanan

- 1. Tatap Muka langsung
- 2. Kotak saran
- 3. Telpon/WA: 082236017752